



P U T U S A N

Nomor : 10/ Pdt.G/ 2010/PTA.PTK.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PEMBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta,

bertempat tinggal di KOTA PONTIANAK;

Semula sebagai ~~TERMOHON~~ sekarang sebagai

PEMBANDING;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan

Pensiunan PNS, bertempat tinggal di KOTA

PONTIANAK;

Semula sebagai ~~PEMOHON~~ sekarang sebagai

TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pontianak tanggal 17 Pebruari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1431 H, Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

660/Pdt.G/2009/PA.Ptk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi Izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I- A, Pontianak;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas I- A Pontianak untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;—

DALAM REKONPENSI :

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah ;

Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

DALAM KONPENSI / REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Pontianak tanggal 3 Maret 2010, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Termohon tanggal 15 Maret 2010 serta kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon tanggal 29 Maret 2010, memori dan kontra memori banding mana telah pula diberitahukan kepada lawan masing-masing;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pontianak tanggal 07 April 2010 yang menerangkan bahwa Termohon dan Pemohon tidak memeriksa berkas perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Temohon/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak setelah mempelajari berkas perkara dengan seksama dan membaca memori banding, maka berpendapat sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pontianak telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan mengenai permohonan cerai sehingga karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, dan oleh sebab itu putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pontianak tersebut patut dipertahankan. Namun demikian, mengenai amarnya perlu diperbaiki dengan menghilangkan bunyi diktum 3 karena menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama Pontianak amar tersebut belum diperlukan karena ikrar talak belum dilaksanakan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Pontianak perihal nafkah terhutang, biaya kesehatan dan nafkah iddah;

Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah terhutang, putusan Pengadilan Agama Pontianak sudah benar, namun dipandang perlu memperbaiki pertimbangan hukumnya sekaligus akan dipertimbangkan bersama dengan biaya kesehatan karena biaya kesehatan pada dasarnya termasuk dalam kategori nafkah, sedangkan mengenai nafkah iddah, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak mempunyai pendapat sendiri yang akan dipertimbangkan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah terhutang dan biaya kesehatan, berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengambil sewa rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kios, serta telah menjual beberapa harta terdiri dari: sebuah mobil kijang tahun 2001, dua bidang tanah, dan sebuah rumah dengan harga penjualan seluruhnya sebesar Rp. 339.000.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), dan dari uang tersebut Tergugat Rekonvensi hanya diberi sebesar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah), sedangkan selebihnya digunakan untuk keperluan Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa uang dari sewa rumah dan kios serta dari penjualan harta-harta di atas dipandang telah cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya, baik untuk keperluan nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, biaya kesehatan maupun biaya lainnya, sehingga karenanya kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah sehari-hari maupun biaya lainnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka tidak terbukti Tergugat Rekonvensi telah lalai memenuhi kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, berdasarkan dalil Tergugat Rekonvensi yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi setelah menceraikan isteri keduanya, pernah pulang ke rumah bersama untuk mengajak Penggugat Rekonvensi membangun kembali rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, namun oleh Penggugat Rekonvensi ditolak bahkan diusirnya, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa sikap Penggugat Rekonvensi seperti itu telah menunjukkan keengganannya Penggugat Rekonvensi memenuhi kewajibannya sebagai isteri, sedangkan timbulnya hak nafkah bagi isteri adalah sebagai perimbangan atas kewajiban yang harus dijalankannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi telah bersikap nusyuz sehingga tidak ada hak baginya untuk memperoleh nafkah iddah sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu, maka gugatan Penggugat rekonvensi atas nafkah iddah harus ditolak;

Menimbang bahwa mengenai muth'ah, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Pontianak, namun mengenai besarnya muth'ah perlu diperbaiki sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya muth'ah, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dengan mempertimbangkan pengabdian Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi selama masih rukun, dan ketidakharmonisan rumah tangganya itu disebabkan oleh perilaku Tergugat Rekonvensi yang menyakiti hati Penggugat Rekonvensi dengan menikahi perempuan lain tanpa seizinnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka layak jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar muth'ah sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan pembebanan muth'ah ini akan dituangkan dalam putusan konvensi;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak setelah mempelajari dalil-dalil para pihak menilai bahwa Pengadilan Agama Pontianak telah lalai tidak mempertimbangkan permintaan Tergugat Rekonvensi untuk mendapatkan sebuah rumah yang ada di tangan Penggugat Rekonvensi untuk bertempat tinggal. Terhadap tuntutan ini Pengadilan Tinggi Agama Pontianak mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut merupakan gugatan harta bersama dan diajukan pada saat pemeriksaan telah memasuki jawab menjawab rekonvensi, lagi pula gugatan tersebut tidak jelas dan oleh Pengadilan Agama Pontianak tidak dilakukan pemeriksaan, maka terhadap gugatan ini patut dikesampingkan, namun demikian Tergugat Rekonvensi dapat mengajukan gugatannya dalam perkara tersendiri;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 7 tahun 1989 yang terakhir dirubah dengan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sedangkan biaya perkara pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dalil syar'i serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima ;

DALAM KONVENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pontianak tanggal 17 Pebruari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1431 H., Nomor: 660./Pdt.G/2009/PA.Ptk. dalam konvensi dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;

Memberi Izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;

Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar mut'ah kepada Termohon Konvensi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

DALAM REKONVENSI

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pontianak tanggal 17 Pebruari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Awal 1431 H., Nomor: 660/Pdt.G/2009/PA.Ptk. Dengan mengadili sendiri;

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2010 M., bersamaan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1431 H., dengan DRS. H. FIRDAUS MUHAMMAD ARWAN, SH, MH sebagai Ketua Majelis, H. MARZUQI, SH dan DRS. H. MUNASIB ZAINURI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010 M., bersamaan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1431 H., dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta SUHARTI, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. MARZUQI, SH.
MH.

DRS. H. FIRDAUS MUHAMMAD ARWAN, SH.

ttd

DRS. H. MUNASIB ZAINURI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id 0

Panitera Pengganti

ttd

SUHARTI, SH.

Biaya perkara :

Materai : Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)